



P U T U S A N

Nomor 1549 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **AGUNG SUJONO Bin SUNARTO;**

Tempat Lahir : Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/14 Juli 1999;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Labuhan Ratu IX, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukadana karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1549 K/Pid.Sus/2019



- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur tanggal 26 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SUJONO Bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG SUJONO Bin SUNARTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1549 K/Pid.Sus/2019



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju jenis jumpsuit tanpa lengan warna hitam putih;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau motif bunga ;
- 1 (satu) buah BH warna pink motif bunga;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama KORBAN.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru laut garis hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Sdn, tanggal 31 Oktober 2018, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SUJONO Bin SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG SUJONO Bin SUNARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju jenis jumpsuit tanpa lengan warna hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau motif bunga ;
 - 1 (satu) buah BH warna pink motif bunga;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1549 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama KORBAN;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru laut garis hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 124/PID/2018/PT TJK, tanggal 8 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Sdn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2019/PN Sdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukadana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2019

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1549 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenanganya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan *visum et repertum* serta barang bukti di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa terbukti perbuatan Terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh dengannya sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan dengan cara menarik tangan anak korban dengan paksa masuk ke dalam kelas di SMA Lampung Timur dan mengancam akan menonjok anak korban jika tidak mau disetubuhinya sehingga anak korban tidak berdaya dan berdasarkan *visum et repertum* terhadap anak korban ditemukan luka robek pada hymen/selaput dara pada posisi jam 9.00 dan 15.00;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1549 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AGUNG SUJONO Bin SUNARTO** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H** Hakim Agung

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1549 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta
Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**,
sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat,
tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh
Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung Pembaca II.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 8 Oktober 2019
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1549 K/Pid.Sus/2019